



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 488/Pdt.P/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Muhamad Nasir Bin Sukemi, NIK 6402161509751002, tempat dan tanggal lahir Blitar, 15 September 1975, agama Islam, pekerjaan Penjual Sayur, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Rengas, Blok A, L III, No. 06, Rt. 05, Rw.01, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I;

Dana Siti Kuswatun Binti Sukamto, NIK 6402164812810002, tempat dan tanggal lahir Blitar, 08 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Rengas, Blok A, L III, No. 06, Rt. 05, Rw.01, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 488/Pdt.P/2020/PA.Tgr, tanggal 31 Agustus 2020

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 488Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan surat permohonan penetapan dispensasi nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yaitu:

Chiki Erliana binti Muhamad Nasir, Umur 17 Tahun 2 bulan / Kutai Kartanegara, 06 Juni 2003, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak bekerja Bertempat tinggal di Jalan Rengas, Blok A, L III, No. 06, RT. 05, RW.01, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, kabupaten Kutai Kartanegara;

dengan calon suaminya :

M. Abdul Azis bin Karsan, Umur 22 Tahun / Tenggarong, 01 Maret 1998 Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tukang kebun, Bertempat tinggal di Jalan Merdeka, RT.017, Desa Bukit Raya, kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 1 tahun 6 bulan dan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini hamil 8 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya saat ini belum melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Tukang kebun dengan penghasilan tetap perbulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 488Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan formulir pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk, Nomor: b.403/Kua.16.02.02/W.01/8/2020;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Chiki Erliana binti Muhamad Nasir untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Abdul Azis bin Karsan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II terkait resiko perkawinan

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 488Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, organ reproduksi anak yang belum siap dan potensi kekerasan di dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang yang tertutup untuk umum karena calon mempelai wanita telah berbadan dua atau hamil 8 bulan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama: Chiki Erliana binti Muhamad Nasir hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku bernama: Chiki Erliana binti Muhamad Nasir yang kini berusia 17 tahun 2 bulan, karena lahir pada tanggal 02 Juni 2003 ;
- Bahwa ia berstatus perawan, belum pernah menikah dan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama M. Abdul Azis bin Karsan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa ia mengetahui dan setuju untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama M. Abdul Azis bin Karsan atas dasar rasa saling mencintai;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dirinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa dirinya telah lulus SLTP;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup menjadi istri yang baik bagi calon suaminya dan siap mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa calon mempelai laki-laki selaku calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mengaku M. Abdul Azis bin Karsan;
- Bahwa M. Abdul Azis bin Karsan berstatus jejak, belum pernah menikah, dan benar dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Chiki Erliana binti Muhamad Nasir sejak 1 tahun 6 bulan yang

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 488Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu;

- Bahwa dia bersedia dan setuju menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut atas dasar rasa cinta bukan karena paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara M. Abdul Azis bin Karsan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa M. Abdul Azis bin Karsan telah lulus SLTA;
- Bahwa sebagai Petani, M. Abdul Azis bin Karsan memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa M. Abdul Azis bin Karsan menyatakan sanggup membimbing, mengarahkan serta membantu calon istrinya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandung dari anak dimohonkan dispensasi kawin memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: Chiki Erliana binti Muhamad Nasir lahir pada tanggal 02 Juni 2003, sekarang berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak melakukan pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi tidak berhasil oleh karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu dekat bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 8 bulan;
- Bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II sudah menerima peminangan yang dilakukan oleh calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, nasab dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup memberikan bimbingan dalam rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II apabila telah menikah dengan calon suaminya yang bernama M. Abdul Azis bin Karsan ;

Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 488Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung calon suami bernama Karsan, bekerja sebagai Petani;
- Bahwa anaknya yang bernama: M. Abdul Azis bin Karsan lahir pada tanggal 1 Maret 1998, sekarang berumur 22 Tahun;
- Bahwa dirinya sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak melakukan pernikahan dini dengan anak Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi tidak oleh karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu dekat bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Chiki Erliana binti Muhamad Nasir telah hamil dengan usia kehamilan 8 bulan;
- Bahwa pihak keluarga M. Abdul Azis bin Karsan sudah melakukan peminangan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Chiki Erliana binti Muhamad Nasir ;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup memberikan bantuan dan bimbingan apabila telah menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 6402161411074118 tertanggal 30 April 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chiki Erliana binti Muhamad Nasir Nomor: 6402-LT-08072017-6541 tertanggal 25 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama Chiki Erliana Nomor Nomor B-301/DINKES/Pus-TLD/SKK/09/2020 tanggal 16 September 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 488Pdt.P/2020/PA.Tgr



cocok dan sesuai dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Chiki Erliana Nomor B-899/DINKES/Pusk-TLD/SKK/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Teluk Dalam Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama M. Abdul Azis Nomor B-890/DINKES/Pusk-TLD/SKK/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk atas nama: Chiki Erliana binti Muhamad Nasir Nomor: B.403/Kua.16.02.03/Pw.01/8/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P. 6);

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi selain memohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tenggara Seberang, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah di mana calon mempelai wanita telah hamil dengan usia kehamilan 8 bulan, maka sesuai Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan pertimbangan menutup aib keluarga kedua belah pihak baik pihak calon mempelai pria maupun pihak calon mempelai wanita menyatakan, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon I dan Pemohon II lainnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon I dan Pemohon II berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Chiki Erliana binti Muhamad Nasir untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama M. Abdul Azis bin Karsan dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Chiki Erliana binti Muhamad Nasir, umur 17 tahun 2 bulan ingin melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama M. Abdul Azis bin Karsan, namun olah karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan sedemikian eratnyanya, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut kini telah hamil dengan usia kehamilan 8 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di muka persidangan, sehingga ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar mereka semuanya memahami risiko perkawinan antara lain kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 488Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, sehingga oleh yang demikian Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 di muka persidangan maka Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik maka sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II II, keterangan kedua calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai pria, bukti-bukti surat, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Chiki Erliana binti Muhamad Nasir, umurnya baru mencapai 17 tahun 2 bulan, karena lahir pada tanggal 02 Juni 2003;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Abdul Azis bin Karsan sebagai calon mempelai suaminya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa baik keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga calon mempelai laki-laki telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perawan sedangkan calon mempelai suaminya adalah jejak dan sama-sama beragama Islam;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 488Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai suaminya, M. Abdul Azis bin Karsan tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan M. Abdul Azis bin Karsan bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah hamil dengan usia kehamilan 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Chiki Erliana binti Muhamad Nasir telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jis Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Abdul Azis bin Karsan menunjukkan bahwa masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah sama-sama bersetuju untuk menikah sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II telah merestui calon mempelai laki-laki dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai suaminya tanpa ada

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 488Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari pihak mana pun, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perawan sedangkan calon mempelai suaminya adalah jejak dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai suaminya, M. Abdul Azis bin Karsan tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Chiki Erliana binti Muhamad Nasir, umurnya belum mencapai 19 tahun, karena lahir pada tanggal 02 Juni 2003, pada dasarnya tidak dapat dinikahkan dengan calon suaminya mengingat umur calon mempelai perempuan belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 488Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya bahkan sekarang calon mempelai perempuan tersebut telah hamil dengan usia kehamilan 8 bulan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk tetap menikah dengan anak dengan calon suaminya bernama M. Abdul Azis bin Karsan dapat dikabulkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis, karakteristik suatu hukum haruslah berdasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dapat dipersaksikan sedangkan mengukur secara konkrit bahwa seseorang itu telah dewasa yang dengannya dapat dijadikan patokan sebagai batas seseorang boleh menikah sulit dilakukan dan atas dasar pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah sesuatu yang dianggap kuat yang dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai *mazhannah* ('Abdul Wahab Khallaf. *'Ilm Usul al-Fiqh*. 1967. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, hlm. 64) melalui instrumen penetapan usia bahwa seorang laki-laki sudah dianggap mampu menjadi kepala rumah tangga ketika berumur 19 tahun sedangkan seorang wanita dianggap mampu menjadi ibu rumah tangga ketika berumur 19 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena seseorang baik laki-laki maupun wanita dalam usia tersebut secara hukum telah dianggap matang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental, meskipun tidak menutup kemungkinan sebelum mencapai usia tersebut seseorang dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan apabila berada keadaan-keadaan yang bersifat eksepsional dan sangat mendesak yang disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup dengan mengacu kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara syar'i, menikah dengan seorang anak yang masih dalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep *maslahah mursalah* karena calon suami-istri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 488Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *masalah mursalah* ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan.” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158). Namun oleh karena dalam perkara ini calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kehamilan 8 bulan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, maka jika terjadi benturan antara *masalah* yang dalam perkara ini adalah menunggu usia menikah bagi calon mempelai perempuan adalah 19 tahun dengan *mafsadah* yang dalam perkara ini adalah menikahkan anak yang masih di bawah umur ditambah pula si calon istri yang telah hamil dengan usia kehamilan 8 bulan, maka *mafsadah* di sini haruslah dihindari dengan tetap menikahkan calon mempelai perempuan meskipun masih dalam kategori anak yang di bawah umur karena jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi *mafsadah* (madharat) yang lebih besar berupa penelantaran anak yang bakal dilahirkan oleh calon mempelai perempuan dari pada manfaatnya berupa menunggu usia calon mempelai perempuan hingga berusia 19 tahun, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“Menghindari *mafsadah* (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan *masalah* (kemaslahatan).” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa pernikahan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah dan oleh karenanya, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan Sunnah Rasulullah

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 488Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(s.a.w), bahkan Allah (s.w.t) memerintahkan setiap insan untuk menikah yang dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami istri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi berkecukupan dan berkemampuan dalam pelbagai aspeknya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya berikut ini:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. al-Nur [24]: 32)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Chiki Erliana binti Muhamad Nasiruntuk menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Abdul Azis bin Karsan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 488Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Chiki Erliana binti Muhamad Nasir untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Abdul Azis bin Karsan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Ismail, S.H.I. Hakim pada Pengadilan Agama Tenggara. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 488Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)